

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM SISTEM
PENYIDIKAN BERKEADILAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Nurwati¹, Lenny Husna²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: Pb210710025@Upbatam.ac.id

ABSTRAK

This research discusses the legal protection of the rights of suspects in the investigation process based on human rights principles. The main issue discussed is how the implementation of legal protection of the rights of suspects in Indonesia, including the obstacles faced in practice. The purpose of this study is to evaluate the extent to which existing regulations, such as KUHAP, Law No. 39/1999 on Human Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), can protect the rights of suspects, as well as to identify obstacles in their implementation. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and analytical approaches. The results show that although existing regulations have provided a strong legal foundation, violations such as torture, discrimination, and lack of access to legal aid still occur frequently. In addition, weak oversight and limited resources exacerbate the protection of suspects' rights. Therefore, reforms are needed in the aspects of legal implementation, strengthening supervision, and expanding access to legal aid to realize a fair investigation that respects human rights.

Keyword: *Suspect Rights, Investigation, Human Rights, KUHAP, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang adil dan transparan adalah fondasi utama dalam menciptakan penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia. Salah satu tahap yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana adalah penyidikan, yang merupakan langkah awal dalam menentukan apakah seorang individu akan dibawa ke pengadilan untuk diadili atau tidak. Oleh karena itu, penyidikan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan yang paling penting adalah dengan menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) dari semua pihak yang terlibat, terutama tersangka

Perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem penyidikan berkeadilan berbasis hak asasi manusia adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi martabat dan hak-hak individu. Dalam konteks ini, hak-hak tersangka, meskipun mereka belum terbukti bersalah, tetap dijamin oleh berbagai ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Negara Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, telah mengadopsi sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dalam setiap tahap proses hukum, termasuk dalam tahap penyidikan. (Prasetyo & Herawati, 2022)

Namun, meskipun sudah ada berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hak-hak tersangka, dalam praktiknya, sering kali ditemukan

pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Penyiksaan, penahanan tanpa dasar yang jelas, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum adalah sebagian contoh pelanggaran yang sering terjadi dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak tersangka dalam penyidikan menjadi sangat penting, baik untuk menjaga agar proses hukum berlangsung dengan adil maupun untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah.

Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak-hak individu dalam proses penyidikan, salah satunya adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjadi landasan hukum yang mengatur hak-hak tersangka dalam penyidikan, seperti hak untuk mendapatkan informasi mengenai alasan penangkapan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya.

Namun, perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam praktik penyidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, serta kekurangan dalam pengawasan terhadap proses penyidikan sering menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran

terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem penyidikan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik, serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas sistem penyidikan agar lebih menghormati hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada sudah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah masih ada pelanggaran hak-hak tersangka dalam praktik penyidikan di Indonesia, serta untuk memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem penyidikan berkeadilan berbasis hak asasi manusia, serta memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia agar lebih menghormati hak-hak asasi manusia dan menciptakan keadilan yang sesungguhnya.

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan landasan konsep yang kuat terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam sistem penyidikan berkeadilan berbasis hak asasi manusia. Beberapa teori dasar yang mendasari kajian ini meliputi teori keadilan, teori hak asasi manusia, dan teori sistem peradilan pidana. Kerangka teori ini akan digunakan untuk menganalisis berbagai aspek dalam penyidikan yang melibatkan hak-hak tersangka, serta untuk memahami bagaimana hak-hak tersebut dilindungi dalam praktek peradilan pidana.

Teori Teori Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Sistem Penyidikan Berkeadilan Berbasis Hak Asasi Manusia.

1. Teori keadilan, menurut John Rawls, mengedepankan perlakuan adil bagi setiap individu di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Dalam konteks penyidikan, hal ini berarti tersangka, meskipun belum terbukti bersalah, harus diperlakukan secara adil dengan menghormati hak-hak mereka. Rawls menekankan dua prinsip utama: kebebasan yang setara untuk

semua orang dan ketidaksetaraan yang hanya bisa diterima jika memberi manfaat bagi yang paling dirugikan. Penyidikan harus memperhatikan prinsip ini agar hak-hak tersangka tetap dihormati, serta tidak merugikan martabat mereka (Yusuf, 2015).

2. Teori hak asasi manusia menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati tanpa memandang status hukumnya. Hak-hak ini mencakup hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan perlakuan manusiawi. Dalam penyidikan, hal ini berarti tersangka berhak atas perlindungan hukum, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri. Perlindungan hak-hak ini dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti ICCPR, dan menjadi dasar bagi sistem peradilan pidana yang adil.
3. Teori sistem peradilan pidana melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, termasuk penyidik, jaksa, dan pengadilan. Agar sistem ini berjalan dengan baik, setiap tahap proses hukum, termasuk penyidikan, harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil, serta menjaga hak-hak tersangka. Penyidikan yang menghormati hak-hak tersangka akan memastikan bahwa keadilan dapat tercapai, serta mencegah kesalahan yang dapat merusak integritas sistem peradilan pidana.
4. Teori due process menegaskan bahwa setiap individu berhak diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Dalam penyidikan, ini berarti bahwa prosedur hukum harus diikuti dengan benar, memberi tersangka kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Proses penyidikan yang sesuai dengan prinsip due process akan memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dan keputusan hukum yang diambil tidak akan merugikan individu yang tidak bersalah.
5. Teori transparansi dan akuntabilitas menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahap penyidikan. Penyidik harus menjalankan tugas mereka dengan cara yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Transparansi ini memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, serta memberikan jaminan bahwa hak-hak

tersangka tetap dilindungi sepanjang proses penyidikan.

B. Kerangka Yuridis

Kerangka yuridis dalam penelitian ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka sangat bergantung pada keselarasan antara norma-norma hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, keadilan, dan proses hukum yang adil. Kerangka ini mencakup peraturan yang mengatur perlindungan hak-hak tersangka dari tahap penangkapan hingga penyidikan, serta kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur hak asasi manusia dalam pasal-pasal tertentu. Pasal 28A hingga Pasal 28J mengatur tentang hak hidup, kebebasan pribadi, dan hak atas perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Hak-hak ini mencakup perlindungan terhadap tersangka dalam proses hukum, baik dalam tahap penyidikan maupun tahap-tahap selanjutnya, dan memberi dasar hukum bagi negara untuk menjamin hak-hak tersebut, tanpa diskriminasi. UUD 1945 juga memberikan dasar bagi negara untuk mematuhi prinsip due process dalam penyidikan dan peradilan pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
KUHAP mengatur prosedur penyidikan yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam hal ini, KUHAP memuat berbagai ketentuan yang melindungi hak-hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri (Pasal 50-55 KUHAP)(Sulistono, 2019). Selain itu, pasal-pasal yang mengatur tentang masa penahanan dan prosedur penangkapan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang ini memberikan landasan

hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses hukum. UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum, serta hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau diskriminatif, yang termasuk dalam hak-hak tersangka saat berada dalam proses penyidikan. UU ini juga mencantumkan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan hak atas kebebasan dari penyiksaan selama berada dalam tahanan(1 2 3 4, 2024)

4. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
ICCPR adalah instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Pasal 9 ICCPR mengatur tentang hak setiap individu terhadap kebebasan dan keamanan pribadi, serta memberikan hak atas informasi yang jelas mengenai alasan penangkapan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan perlindungan terhadap penyiksaan. Prinsip-prinsip dalam ICCPR menjadi landasan internasional bagi perlindungan hak-hak tersangka di Indonesia, yang harus dijunjung tinggi dalam sistem penyidikan.(Prasetyo & Herawati, 2022)
5. Peraturan Kapolri dan Peraturan Internal Lainnya
Peraturan Kapolri dan peraturan internal lainnya yang mengatur prosedur penyidikan, seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, memberikan pedoman teknis bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Peraturan ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama penyidikan, termasuk hak atas pemberitahuan alasan penangkapan dan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Peraturan Kapolri ini penting untuk menjaga agar prosedur penyidikan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
6. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 memberikan prinsip dasar hak-hak manusia yang harus dihormati oleh negara anggota, termasuk Indonesia. Pasal 9 dari UDHR menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap

atau ditahan secara sewenang-wenang, sementara Pasal 10 menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan pengadilan yang independen dan adil. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem penyidikan yang menghormati hak-hak tersangka di Indonesia (Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2020)

METODE PENGUMPULAN DATA

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), di mana hukum dipahami sebagai aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah dan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap layak dan sesuai. (21 | *P a g e* 22 | *P a g e* E, 2020)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan (library research). Metode ini berfokus pada pengkajian hukum tertulis dari berbagai sudut pandang, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan isi, konsistensi, penjelasan umum, analisis pasal-pasal, formalitas dan daya ikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Namun, metode ini tidak mencakup aspek penerapan atau implementasi hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sering disebut sebagai “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoretis” (dogmatic or theoretical research). (Hibata, 2016)

Penelitian hukum normatif pada dasarnya menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum. Bahan hukum ini mencakup berbagai jenis dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, laporan hukum, catatan hukum, serta literatur yang relevan dengan bidang hukum yang dikaji. (Hibata, 2016)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang terdiri dari pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi tiga kategori utama. Pertama, sumber bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, sebagai dasar utama dalam penelitian ini. Kedua, sumber bahan hukum sekunder yang mencakup literatur yang membahas dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal hukum, majalah hukum,

pendapat para pakar, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana. Ketiga, sumber bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, media internet, buku petunjuk, ensiklopedia, dan buku istilah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait isu yang dikaji. (Aprilianda, 2001)

PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif kerangka hukum di Indonesia telah dirancang untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka, berbagai hambatan teknis, struktural, dan kultural sering kali menyebabkan hak-hak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan optimal. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perangkat hukum yang ada sudah cukup memadai, persoalan utama terletak pada lemahnya pelaksanaan hukum dan kurangnya pengawasan terhadap penyidik dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan hak asasi manusia (Glorya Luntungan et al., 2023).

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang, karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan suatu tindak pidana sehingga dapat dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan. (Hilmi et al., 2018)

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Namun, implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penyidikan masih jauh dari standar yang diharapkan. Praktik penyiksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan, misalnya, masih dilaporkan dalam beberapa kasus, meskipun hal tersebut secara tegas dilarang oleh Pasal 9 ICCPR maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran seperti ini tidak hanya

melanggar prinsip-prinsip internasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional (Arifin & Lestari, 2019)

Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip non-diskriminasi dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi sering kali menjadi penyebab pelanggaran hak-hak tersangka. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana tersangka yang berasal dari kelompok marginal atau rentan, seperti masyarakat miskin atau kelompok minoritas, mengalami diskriminasi dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan kesadaran aparat penegak hukum dalam menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tugas mereka.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP, sebagai landasan hukum utama dalam proses penyidikan pidana, telah mengatur berbagai hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, dan hak untuk mengetahui alasan penangkapan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP sering kali tidak konsisten dan tidak merata (Zainuddin, 2016).

Misalnya, Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan negara menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi sering kali tidak diimplementasikan secara efektif. Banyak tersangka, terutama mereka yang berasal dari kelompok masyarakat miskin, tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Selain itu, kurangnya penyediaan informasi mengenai hak-hak mereka selama proses penyidikan semakin memperburuk situasi ini (Mandak, 2018).

Masalah lain yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan terhadap batas waktu penahanan yang diatur dalam Pasal 24 KUHAP. Dalam beberapa kasus, tersangka ditahan lebih lama dari batas waktu yang diizinkan tanpa adanya perpanjangan resmi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ketentuan KUHAP (Mandak, 2018).

3. Kelemahan dalam Pengawasan Proses Penyidikan

Proses penyidikan di Indonesia masih menghadapi kendala serius dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Mekanisme pengawasan yang ada belum mampu memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi secara konsisten selama proses penyidikan. Ketiadaan lembaga pengawasan yang independen sering kali membuka peluang bagi terjadinya

penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Erwin rompas, 2013).

Misalnya, pelanggaran seperti penggunaan kekerasan, penahanan sewenang-wenang, atau manipulasi bukti sering kali tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam mekanisme pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan.

4. Peran Penasihat Hukum

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran penasihat hukum dalam melindungi hak-hak tersangka. Namun, peran ini belum optimal, terutama karena kurangnya akses terhadap penasihat hukum yang memadai. Banyak tersangka, terutama dari kelompok masyarakat miskin atau yang memiliki keterbatasan pendidikan, tidak memahami pentingnya pendampingan hukum selama proses penyidikan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya jumlah penasihat hukum yang bersedia memberikan bantuan hukum secara pro bono.

Di sisi lain, pengaturan dan penyediaan bantuan hukum oleh pemerintah masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, bantuan hukum yang efektif merupakan salah satu komponen penting dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dan proses hukum berjalan dengan adil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum, baik melalui peningkatan jumlah penasihat hukum maupun dengan memperkuat program bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

B. Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Secara normatif, kerangka hukum di Indonesia telah dirancang untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, berbagai kendala dalam pelaksanaan hukum menunjukkan bahwa hak-hak tersangka belum sepenuhnya dilindungi secara optimal.

Kendala utama dalam implementasi perlindungan hak-hak tersangka adalah ketidakpatuhan terhadap prinsip hak asasi

manusia. Meskipun instrumen hukum internasional dan nasional melarang penyiksaan serta penahanan sewenang-wenang, pelanggaran terhadap hak-hak tersangka seperti kekerasan untuk memperoleh pengakuan masih sering ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak tersangka juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, terutama bagi tersangka dari kelompok rentan, seperti masyarakat miskin atau minoritas, yang sering kali mengalami perlakuan tidak adil dalam proses penyidikan (Martono, 2020).

Dalam konteks implementasi KUHAP, penelitian ini menemukan bahwa meskipun KUHAP telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak tersangka, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak konsisten. Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam praktiknya, banyak tersangka yang tidak mendapatkan akses terhadap penasihat hukum karena kurangnya penyediaan bantuan hukum oleh negara. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap batas waktu penahanan yang diatur dalam Pasal 24 KUHAP menunjukkan lemahnya pengawasan dalam proses penyidikan, yang sering kali membuka peluang terjadinya pelanggaran hak tersangka.

Kelemahan dalam pengawasan terhadap proses penyidikan menjadi tantangan lain yang signifikan. Mekanisme pengawasan yang ada saat ini tidak cukup efektif untuk memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum. Akibatnya, pelanggaran seperti manipulasi bukti, penahanan sewenang-wenang, dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Ketiadaan lembaga pengawasan independen yang berfungsi memantau jalannya proses penyidikan juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya akuntabilitas dalam sistem ini.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran penasihat hukum dalam melindungi hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Namun, peran ini belum optimal karena berbagai kendala, termasuk kurangnya akses tersangka terhadap penasihat hukum yang memadai. Banyak tersangka, terutama mereka yang berasal dari kelompok masyarakat miskin atau memiliki keterbatasan pendidikan, tidak memahami pentingnya pendampingan hukum dalam proses penyidikan. Selain itu, jumlah penasihat hukum yang bersedia memberikan layanan pro bono

masih sangat terbatas. Program bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah juga belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga akses terhadap bantuan hukum tetap menjadi persoalan besar dalam upaya melindungi hak-hak tersangka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur perlindungan yang memadai terhadap hak-hak tersangka, berbagai kendala dalam implementasi masih menjadi tantangan besar. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan tersangka, lemahnya pengawasan, dan tidak meratanya akses terhadap bantuan hukum menjadi faktor-faktor utama yang menghambat perlindungan hak-hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perluasan akses terhadap bantuan hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Secara normatif, hukum Indonesia, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), sudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, seperti hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Namun, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan hal tersebut, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran hak tersangka yang masih ditemukan, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kurangnya akses terhadap penasihat hukum.

Tantangan utama dalam implementasi perlindungan hak-hak tersangka terletak pada ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum. Beberapa pelanggaran, seperti penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, masih terjadi, yang menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, implementasi ketentuan yang tertuang dalam KUHAP juga belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama terkait dengan akses

penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi dan ketidakpatuhan terhadap batas waktu penahanan.

Masalah lain yang dihadapi adalah lemahnya pengawasan terhadap proses penyidikan, yang membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif serta kurangnya lembaga independen untuk memantau jalannya penyidikan menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Selain itu, peran penasihat hukum dalam memastikan hak-hak tersangka terlindungi juga masih belum optimal. Akses terhadap penasihat hukum yang memadai masih terbatas, terutama bagi tersangka dari kalangan miskin atau yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Kurangnya jumlah penasihat hukum yang menyediakan layanan pro bono dan keterbatasan program bantuan hukum dari negara menjadi hambatan besar dalam memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan pembelaan yang layak.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perangkat hukum yang sudah cukup baik untuk melindungi hak-hak tersangka, penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan masih mengalami berbagai kendala. Untuk itu, dibutuhkan perbaikan dalam aspek implementasi hukum, pengawasan proses penyidikan, dan penyediaan bantuan hukum yang lebih merata. Dengan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan hak-hak tersangka dapat terlindungi dengan lebih baik, dan sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1 2 3 4. (2024). 12(4).

21 | Page 22 | Page. (2020). 17(1), 21–36.

Aprilianda, N. (2001). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(4), 896–906. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4525>

Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. (2020).

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 1, 39–56.

Erwin rompas. (2013). Pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP. *Lex Crimen Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013. Unsrat Lex Crimen*, 1(2), 65–78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1542/1237%0AGoogleScholar>

Glorya Luntungan, N., Rusdi, M., & Zaki Sierrad, M. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 63–76. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>

Hibata, N. (2016). Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan. *Lex et Societatis*, IV(6), 16.

Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title*. 3(2), 91–102.

Mandak, A. D. (2018). Penyelidikan Dan Penyidikan Serta Penuntutan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, VII(8), 100–108.

Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 98–114. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>

Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>

Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>

Yusuf, A. W. (2015). Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2.

Zainuddin, M. (2016). Eksistensi Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*, 3, 173–180.